



**SALINAN**

BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 11 TAHUN  
2018 TENTANG HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan disiplin kerja dan menumbuhkan budaya kerja yang efektif bagi pegawai, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1972 tentang Jam Krida Olahraga;
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 93/Menpan/1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Penggunaan Mesin Absensi Sidik Jari Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Seluruh PNS wajib mengikuti apel pagi pada Jam 07.30 WIB dan apel sore pada Jam 16.00 WIB dilingkungan organisasi Perangkat Daerah atau unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap hari Senin.

- (3) Pelaksanaan apel sore sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap hari Jumat.
- (4) Pelaksanaan apel pagi dan apel sore sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat absensi kehadiran yang disahkan oleh kepala Perangkat Daerah atau kepala unit kerja.
- (5) Petugas apelpagi dan apel sore sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur atau ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah atau kepala unit kerja.
- (6) Rekapitulasi kehadiran apel pagi dan apel sore sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada bulan berikutnya diumumkan melalui papan pengumuman atau media informasi dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing.
- (7) Bentuk format rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Setiap PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dikenai sanksi administratif, apabila:
  - a. 3 (tiga) kali dalam sebulan tidak mengikuti apel pagi dan apel sore tanpa alasan yang sah, dikenai sanksi administratif berupa pemotongan pemberian uang makan PNS sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kehadiran pada bulan berkenaan dan tidak diizinkan penugasan dalam Daerah selama 1 (satu) bulan terhitung sejak bulan berikutnya.
  - b. lebih dari 3 (tiga) kali sampai dengan 5 (lima) kali dalam sebulan tidak mengikuti apel pagi dan apel sore tanpa alasan yang sah, dikenai sanksi administratif berupa pemotongan pemberian uang makan PNS sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kehadiran pada bulan berkenaan dan tidak diizinkan penugasan dalam Daerah selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan berikutnya; dan
  - c. lebih dari 5 (lima) kali dalam sebulan tidak mengikuti apel pagi dan apel sore tanpa alasan yang sah, dikenai sanksi administratif berupa pemotongan pemberian uang makan PNS sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kehadiran pada bulan berkenaan dan tidak diizinkan penugasan dalam dan luar Daerah selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan berikutnya.

- (2) Pemberian Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
- a. Bupati untuk Sekretaris Daerah;
  - b. Sekretaris Daerah untuk Pejabat Eselon IIb; dan
  - c. kepala Perangkat Daerah untuk pejabat Eselon III kebawah dan staf dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Bentuk format sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 17 Juli 2018

Pj. BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

H. SYARIF YUSNIARSYAH

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 17 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 36 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR  
11 TAHUN 2018 TENTANG HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
KAYONG UTARA.

FORMAT REKAPITULASI DAFTAR HADIR APEL PAGI DAN APEL SORE PEGAWAI DILINGKUNGAN  
SEKRETARIAT/DINAS/BADAN/KANTOR/UNIT KERJA .....  
BULAN : .....

NO	NAMA	JABATAN	APEL PAGI	APEL SORE	APEL PAGI	APEL SORE	APEL PAGI	APEL SORE	APEL PAGI	APEL SORE	JUMLAH TIDAK HADIR
			Tgl : .....	Tgl : .....	Tgl : .....	Tgl : .....	Tgl : .....	Tgl : .....	Tgl : .....	Tgl : .....	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1			Hadir / Tidak Hadir	Hadir / Tidak Hadir	Hadir / Tidak Hadir	Hadir / Tidak Hadir	Hadir / Tidak Hadir	Hadir / Tidak Hadir	Hadir/Tidak Hadir	Hadir / Tidak Hadir	Hadir/TidakHad ir
2											
3											
4											
5											
dst											

Sukadana, .....  
Sekretaris/Kepala Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja....,

(Nama jelas)  
NIP. ....

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR ... TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
KAYONG UTARA NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA.

FORMAT KEPUTUSAN PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF PEGAWAI  
YANG TIDAK MENGIKUTI APEL

KEPUTUSAN BUPATI/SEKRETARIS/KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR

.....  
NOMOR : ..... /...../.....

TENTANG

PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEGAWAI ATAS  
PELANGGARAN TIDAK MENGIKUTI APEL DILINGKUNGAN  
SEKRETARIAT/DINAS/BADAN/KANTOR ..... \*)  
PADA BULAN ..... 20...

BUPATI/SEKRETARIS/KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR ..... \*\*),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan rekapitulasi daftar hadir apel pagi dan apel sore pegawai dilingkungan Sekretariat/Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja ..... \*), terdapat pegawai yang tidak mengikuti apel pagi dan apel sore sebanyak 3 (tiga) kali / lebih dari 3 (tiga) kali pada Bulan .... 20...;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, Setiap pegawai yang tidak mengikuti apel pagi dan apel sore dapat dikenai sanksi administratif oleh kepala Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pemberian Sanksi Administratif kepada Pegawai atas pelanggaran tidak mengikuti apel Dilingkungan Sekretariat/Dinas/Badan/ Kantor ..... \*), dengan keputusan Bupati/Sekretaris/Kepala Dinas/Kepala Badan/ Kepala Kantor ..... \*\*) Pada

- Bulan .... 20 ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1972 tentang Jam Krida Olahraga;
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 93/Menpan/1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;



11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
12. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 32);
13. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Hari dan Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Sanksi Administratif Kepada Pegawai Atas Pelanggaran Tidak Mengikuti Apel Dilingkungan Sekretariat/Dinas/Badan/ Kantor ..... \*) Pada Bulan ... 20..., sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana,  
pada tanggal .....

Bupati/Sekretaris/Kepala  
Dinas/Kepala Badan/Kepala Kantor  
..... \*\*),

Nama jelas

Keterangan :

1. ....\*) ditulis nama Perangkat Daerah;
2. ....\*\*) ditulis nama jabatan Perangkat Daerah;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI/SEKRETARIS/KEPALA DINAS/KEPALA  
BADAN/KEPALA KANTOR .....  
NOMOR : .... / .... / ....  
TENTANG  
PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA PEGAWAI ATAS  
PELANGGARAN TIDAK MENGIKUTI APEL DILINGKUNGAN  
SEKRETARIAT/DINAS/ BADAN/KANTOR .....

DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG DIBERIKAN SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENGIKUTI APEL PAGI DAN APEL SORE  
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT/DINAS/BADAN/KANTOR .....  
PADA BULAN .... 20...

NO	NAMA	NIP	STATUS (PNS/PTT)	JUMLAH TIDAK APEL (Kali)	JENIS SANKSI ADMINISTRATIF	
					PEMOTONGAN UANG MAKAN SEBESAR 25% (dua puluh lima persen) PADA BULAN	TIDAK DIIZINKAN PERJALANAN DINAS (Dalam Daerah/Luar Daerah) PADA BULAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						

Bupati/Sekretaris/Kepala Dinas/Kepala  
Badan/Kepala Kantor ..... \*\*),

Nama jelas

